

Tika

**SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN ROLL PAPER
RUAS SURABAYA
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR**

Nomor : **149/SP-JMTO/IV/2019**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tiga Puluh**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (30-04-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Saut Sitorus**
Jabatan : VP Operation Management
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Kantor cabang Jagorawi Lt 4
Jakarta 13550

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 175/KPTS-JLO/KP1/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Pengangkatan Karyawan dan Penempatan Jabatan dan Keputusan Direksi Nomor : 48/KPTS-JLO/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Suparyanto
Jabatan : Ketua Koperasi Jasa Marga Bhakti IV
Alamat : Plaza Tol Kota Satelit
Jl. Mayjend Sungkono
Surabaya

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 5835/BH/II/1985 tanggal 05 November 1985 dan Akta Perubahan Nomor : 14 tanggal 30 Januari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Notaris Hj. R. Ay. Sri Hartini, SH dan telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 27/PAD/XVI.37/2008 tanggal 28 Februari 2008 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas Koperasi Jasa Marga Bhakti IV yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **"PARA PIHAK"**, berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** nomor : SU.234/JMB IV/IV/2019 tanggal 18 April 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
2. Berita Acara Negosiasi Nomor : 045/BA-JMTO/IV/2019 tanggal 22 April 2019, beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi")
3. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Roll Paper tanggal 26 April 2019 ("Surat Penunjukan").

Telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Surat Perjanjian Pengadaan Roll Paper (untuk selanjutnya disebut **"Perjanjian"**) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Roll Paper (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis (Buku III) dan Daftar Harga Satuan.
2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Roll Paper dengan spesifikasi pekerjaan, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Kontrak.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :

1. Dokumen Pengadaan yang meliputi:
 - a. Instruksi Kepada Penawar;
 - b. Ketentuan Umum Kontrak;
 - c. Spesifikasi Pekerjaan;
 - d. Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;
 - e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada).
2. Surat Penawaran;
3. Peraturan – peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator.
4. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3
JANGKA WAKTU KONTRAK

1. Jangka Waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan berlaku dari TW II Tahun 2019 sampai dengan TW I 2020

Pasal 4
JAMINAN PELAKSANAAN

1. Sebelum ditanda tangani kontrak perjanjian maka **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai

kontrak (termasuk PPN dan Pajak-Pajak lainnya) dalam bentuk Bank Garansi atau Uang Tunai dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan.

- Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah jangka waktu berakhir ditambah 30 (tiga puluh) hari

Pasal 5
NILAI DAN JENIS KONTRAK

Jenis Kontrak adalah Kontrak *Harga Satuan* dengan Nilai Kontrak Perjanjian sebesar **Rp. 838.557.500,-** (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SAT	HRG SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)
TW II sd IV 2019					
1	Pengadaan Roll Paper 58 x 80 mm	7.800	roll	13.500	105.300.000
2	Pengadaan Roll Paper 80 x 80 mm	24.450	roll	16.775	410.148.750
3	Pengadaan Roll Paper 60 x 80 mm	4.050	roll	13.900	56.295.000
Subtotal I					571.743.750
TW I 2020					
1	Pengadaan Roll Paper 58 x 80 mm	2.600	roll	13.500	35.100.000
2	Pengadaan Roll Paper 80 x 80 mm	8.150	roll	16.775	136.716.250
3	Pengadaan Roll Paper 60 x 80 mm	1.350	roll	13.900	18.765.000
Subtotal II					190.581.250
Jumlah Total I + II					762.325.000
PPN 10%					76.232.500
Total (I + II)					838.557.500

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan melalui Paymaster Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer Per TW setelah pengiriman selesai
- Pembayaran tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak semua dokumen pembayaran diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara benar dan lengkap.
- Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan Surat Penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kwitansi asli bermaterai cukup.

4. **PIHAK PERTAMA** akan memotong Pajak-Pajak kepada **PIHAK KEDUA** pada pembayaran yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 7
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Pemutusan Perjanjian dapat terjadi apabila :
 - 1.1 Diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - 1.2 Diputuskan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 1.3 Diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**.
2. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** jika terdapat suatu kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** telah diborongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain tidak dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 4 (empat) hari dan pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua dikeluarkan.
3. Bila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** akibat perbuatan **PIHAK KEDUA** tersebut.
4. Pemutusan Kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila Pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).
5. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila pemutusan Perjanjian ini terjadi, maka dan dengan ini **Para Pihak** sepakat melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.
7. Apabila pemutusan Perjanjian dimaksud ayat 1 pasal ini terjadi maka **PIHAK KEDUA** dengan ini telah melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi Pekerjaan yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan **PIHAK KEDUA**, disebut Force Majeure. Yang termasuk Force Majeure yaitu Bencana Alam (misalnya gempa bumi, banjir), peperangan, pemberontakan, pemogokan.
2. Apabila terjadi Force Majeure, **PIHAK KEDUA** harus membuktikan dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

3. **PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan keberatan atau persetujuan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis tersebut.
4. Apabila Force Majeure terjadi, kedua belah pihak dapat merundingkan kembali tentang waktu penyerahan Pekerjaan

Pasal 9
PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Jika penyelesaian dimaksud ayat 1 tidak dapat dicapai, maka semua sengketa yang timbul dari Kontrak akan diselesaikan berdasarkan prosedur dan tata cara BANI.

Pasal 10
BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
PENUTUP

1. Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan antara kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bekasi pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhi meterai tempel Rp 6.000,- dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kopkar Jasa Marga Bhakti IV


Suparyanto
Ketua

PIHAK PERTAMA
PT Jasamarga Tollroad Operator


Saut Sitorus
VP Operation Management